

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL

¹Sulkiah Hendrawati
¹Universitas Bina Bangsa
Email : Sulkiah.hendrawati@binabangsa.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara multikultural yang memiliki letak geografis sebagai negara kepulauan, membentangi dari sabang sampai meuroke, penyebaran suku, adat, bahasa maupun kebudayaan yang sangat beragam. Kemajemukan Indonesia salah satunya terletak pada kondisi geografis dengan banyaknya pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga Indonesia di kenal sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai Negara hukum: Dalam melaksanakan penegakan hukum, Indonesia memiliki tujuan sebagai sebuah negara yang berdaulat maka hukum di tujukan sebagai perlindungan kepada warga negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia sebagai negara hukum menandakan bahwa Indonesia mengakui hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) *Grondrecht* dan setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum (*asas legalitas*). Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai kekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan setiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat.

Kata Kunci : Ujaran kebencian, Media sosial

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi di dunia. Di Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Masyarakat saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi untuk memudahkan dalam melaksanakan setiap pekerjaannya. Salah satu perkembangan teknologi melalui media komputer. Selain komputer kelanjutan dari penyerapan teknologi komputer maka berkembang juga yang di sebut *internet*. Seiring berkembangnya *internet* berkembang juga “*virtual world*” atau dunia virtual atau dunia maya. Dunia di mana kita kita hidup bersifat *physical* (non fisik), sedangkan *virtual world* atau dunia virtual bersifat *non-physical*. Oleh karena semua yang berkaitan dengan komputer di beri keterangan dengan sebutan “*cyber*” maka *virtual world* sering di sebut pula “*cyber space*” (ruang). Sebutan lain dari *virtual world* atau *cyber space* adalah *cyber world*.

Perkembangan teknologi melalui media internet memberikan dampak positif maupun dampak negatif tergantung kesiapan dari masyarakat untuk menerima, mempelajari dan

mengaplikasikannya. Pada kondisi masyarakat yang belum siap menerima perkembangan internet akan muncul perilaku menyimpang yang tidak menutup kemungkinan setiap individu atau masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian di dunia sosial yang dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.

Perkembangan teknologi melalui media internet dapat mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimiliki. Penggunaan media sosial secara meluas ini memiliki dampak yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*).⁷

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebar dan di akses oleh semua orang.

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran

kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia memang belum diatur secara khusus dan jelas seperti di negara-negara lain. Namun beberapa instrument HAM dan Undang-undang yang tersedia telah memberikan payung hukum terhadap permasalahan ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, *Hate Speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk :

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (h) Surat Edarantersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengacu pada ketentuan :

1. Pasal 156 KUHP
2. Pasal 157 KUHP
3. Pasal 310 KUHP
4. Pasal 311 KUHP
5. Pasal 28 ayat (2) *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut :

1. Ada suatu tindakan (commission atau omission) oleh si pelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Junto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu :

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : Informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Pasal 45 Ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.

Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen;
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah :

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;

2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian adalah :
 - a. Pasal 156 KUHP
 - b. Pasal 157 KUHP
 - c. Pasal 310 KUHP
 - d. Pasal 311 KUHP
 - e. Pasal 28 ayat (2). Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* pertanggungjawaban tindak pidana ujaran kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2). Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP melainkan berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, 2011.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.